

ABSTRAK

Nafkah Anak Laki-Laki Dewasa Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia

Menurut ajaran Islam seorang anak berhak mendapatkan nafkah yakni berupa pemenuhan kebutuhan pokok, nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut, sebab seorang anak tidak dapat melakukan sendiri haknya dengan keterbatasan kemampuan serta pengalamannya. Oleh karena itu, orang dewasa terutama orang tua memegang peran penting dalam memenuhi serta melindungi hak-hak anak. Salah satu hak anak yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya adalah hak nafkah. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam perspektif fiqih tentang pemberian nafkah kepada anak yang sudah dewasa menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah serta hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab syafi'iyah dan Hanabilah terhadap kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki dewasa bagaimana kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki dewasa menurut hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan anak yang merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik dalam perlindungan terhadap anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis normatif* dan *komperatif*. Metode ini yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, dimana jenis keilmuan yang diteliti berdasarkan pandangan ulama bermazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Peraturan Perundang-undangan serta mendalami buku, jurnal, dan skripsi sebagai sumber untuk mendapatkan data yang lebih relevan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat jikalau orang tua wajib menafkahi anak laki-laki sampai ia *baligh* Adapun ulama mazhab Hanabilah berpendapat bahwa orang tua tetap wajib menafkahi anak laki-laki tanpa adanya batasan usia selama ia belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia dalam undang-undang tidak disebutkan secara jelas perbedaan pemberian nafkah terhadap anak laki-laki maupun perempuan, selama anak itu belum mampu menafkahi diri sendiri atau belum kawin maka orang tua tetap wajib menafkahnya.

Kata Kunci: *Nafkah, Anak Laki-Laki Dewasa, Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*